KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,



RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS TIDAR

Alamat : Jalan Kapten Suparman Nomor 39 Magelang 56116 Telepon (0293) 364113 Faksimile (0293) 362438 Laman : www.untidar.ac.id Surel: humas@untidar.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR: 1547/UN57/HK.03.01/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2596/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2596/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Tahun 2023;
 - b. bahwa sebagai tindak lanjut tata kelola Universitas Tidar sebagai Perguruan Tinggi Negeri telah dilakukan penataan pejabat di lingkungan Universitas;
 - c. bahwa terdapat perubahan susunan anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025, sehingga Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2596/UN57/K/HK.02/2021 perlu dilakukan penyesuaian;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Tidar tentang Perubahan Atas Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2596/UN57/K/HK.02/2021 Tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Nomor 5500);
 - 4. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Tidar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 63);
 - 5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 2 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 59);
 - 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);

- 7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Tidar (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 19):
- 8. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 74029/MPK.A/KP.06.02/2022 tanggal 16 Desember 2022 tentang Pengangkatan Sdr. Prof. Dr. Sugiyarto, M.Si., sebagai Rektor Universitas Tidar Periode Tahun 2022-2026:
- 9. Peraturan Rektor Universitas Tidar Nomor 4 Tahun 2017 tentang Senat Fakultas di Lingkungan Universitas Tidar;

Memperhatikan:

Surat Dekan Fakultas Teknik Nomor B/2435/UN57.F5/HK.03.01/2023, Perihal Permohonan SK Rektor tentang PAW Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021-2025, pada Tanggal 8 Juni 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2596/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025.

KESATU

Mengubah Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2596/UN57/K/HK.02/2021, sehingga susunan Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode 2021-2025 menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA

Senat Fakultas Teknik sebagai organ fakultas yang menjalankan fungsi pengawasan dan pemberian pertimbangan akademik di lingkungan Fakultas Teknik.

KETIGA

Dalam melaksanakan tugas sidang dalam pembahasan peraturan dan kegiatan yang lain, anggota senat dapat diberikan honorarium sidang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT

Senat Fakultas Teknik melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan alokasi dana yang tersedia dalam Petunjuk Operasional Kegiatan (POK) Fakultas Teknik Universitas Tidar.

KELIMA

Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Rektor Universitas Tidar Nomor 2596/UN57/K/HK.02/2021 tentang Pengangkatan Anggota Senat Fakultas Teknik Universitas Tidar Periode Tahun 2021 – 2025 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 23 September 2025 dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magelang pada Tanggal : ۱۹ Juni 2023 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002

Tembusan:

1. Para Wakil Rektor Universitas Tidar;

- 2. Dekan Fakultas Teknik Universitas Tidar;
- 3. Para Kepala Biro Universitas Tidar;
- 4. Pegawai yang bersangkutan;
- 5. Arsip.

LAMPIRAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR

NOMOR : \547/UN57/HK.03.01/2023

TANGGAL: 14 JUNI 2023

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TIDAR NOMOR 2596/UN57/K/HK.02/2021 TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS TIDAR PERIODE TAHUN 2021 – 2025

No.	Nama dan NIP/NIK	Diangkat sebagai
1.	Dekan Fakultas Teknik	Anggota/ Ex Officio
2.	Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kemahasiswaan	Anggota/ Ex Officio
3.	Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan	Anggota/ Ex Officio
4.	Ketua Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Anggota/ Ex Officio
5.	Ketua Jurusan Teknik Elektro	Anggota/ Ex Officio
6.	Ketua Jurusan Teknik Sipil	Anggota/ Ex Officio
7.	Sekretaris Jurusan Teknik Mesin dan Industri	Anggota/ Ex Officio
8.	Sekretaris Jurusan Teknik Sipil	Anggota/ Ex Officio
9.	Sekretaris Jurusan Teknik Elektro	Anggota/ Ex Officio
10.	Prof Dr. Ir. Suyitno, M.Sc., IPM NIP 197011031997021001	Perwakilan Profesor di Fakultas Teknik
11.	Catur Pramono, S.T., M.Eng., IPP. NIP 198407282015041001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Mesin
12.	Nurhadi, S.T., M.T. NIPPPK 196508052021211003	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi D4 Teknologi Rekayasa Perancangan Manufaktur
13.	Agung Trihasto, S.T., M.Eng. NIPPPK 197211132021211003	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Elektro
14.	Ir. Dwi Sat Agus Yuwana, M. T. NIP 196608022021211001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Sipil
15.	Nila Nurlina, S.T., M.T. NIP 199110242022032008	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Industri
16.	Ir. Bagus Fatkhurrozi, S.T., M.T., IPM NIP 197910122005011001	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknik Mekatronika
17.	Rheza Ari Wibowo, S.Si., M.Eng. NIP 199001262019031024	Anggota/Perwakilan Dosen Program Studi S1 Teknologi Informasi

Ditetapkan di : Magelang Pada Tanggal : ۱५ Juni 2023 REKTOR UNIVERSITAS TIDAR,

SUGIYARTO

NIP 196704301992031002